



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU**

PUTUSAN

Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.01/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:-----

Nama : Akbar
Tempat, Tanggal Lahir : Pammulukang / 17 Januari 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa / Pemantau Pemilu
Alamat : Dusun Pammulukang, Desa/Kel Pammulukang,
Kec Kalukku Kabupaten Mamuju.

Dengan laporan tertanggal 10 Juli 2023 oleh Sdr. Akbar, dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu tertanggal 14 Juli 2023 dengan nomor register :
001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.01/VII/2023-----

Melaporkan,

1. Anggota PPK Kecamatan Mamuju (Zainuddin), 2. Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Binanga, 3. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju yang beralamat di Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat 91512 selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**---

Telah mendengar Laporan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor dan Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----
Mendengar Keterangan Pemberi Keterangan; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

Menimbang Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamuju telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----



1. Laporan

Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporannya secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, yaitu:-----

- 1) Bahwa Pelapor atas nama Akbar adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 7602033112020051 dan yang memiliki hak pilih di tps 01, Desa Pammulukang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;-----
- 2) Bahwa Pelapor juga merupakan Pemantau Pemilu dengan sertifikat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 11/PM.05/K1/8/2022 tertanggal 12 agustus 2022;-----
- 3) Bahwa Pelapor merupakan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra dengan Keputusan Nomor : 167/KPTS/A/07/1443 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Manakarra periode 2022 - 2023;-----
- 4) Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Administratif ke Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagaimana dalam pasal

8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang menerangkan bahwa : -----

Pasal 8

(1) Laporan disampaikan oleh pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu


(2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. WNI yang mempunyai hak pilih;

b. Peserta Pemilu; atau

c. Pemantau Pemilu.

5) Bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 pelapor mendengar informasi bahwa terdapat adanya seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) termuat Namanya dalam DPT di TPS 06 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan selanjutnya melakukan pemantauan terhadap pengumuman daftar pemilih tetap yang diumumkan di Kantor Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju;-----



6) Bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan ternyata benar terdapat seorang yang berstatus Tentara Nasional Indonesia (TNI) Bernama Eko Purwanto Namanya termuat dalam DPT Pemilu 2024 pada tps 06 nomor urut DPT 68 alamat Binanga, usia 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, RT 00, RW 000 yang diumumkan di Kantor Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju ;-----

7) Bahwa untuk memastikan hal tersebut kemudian dilakukan pengecekan pada link kpu yaitu "cekdptonline.kpu.go.id" dan hasilnya benar terdapat nama Eko Purwanto dengan nomor induk kependudukan (NIK) 760201*****; nomor kartu keluarga (NKK) 760501***** , tempat pemungutan suara (tps) 06, Binanga Kec Mamuju Kab Mamuju-

8) Bahwa sebagaimana ketentuan **pasal 200 Undang-Undang 7 tahun 2027 tentang pemilihan umum yang menerangkan bahwa :**

"dalam pemilu anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih";-----

- 9) Bahwa terhadap norma dalam **pasal 200 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum**, seharusnya terlapor tidak memasukkan sdr. Eko Purwanto dalam daftar pemilih tetap 2024 dikarenakan saudara Eko Purwanto adalah seorang yang berstatus Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang saat ini masih aktif dan sedang melaksanakan tugas sebagai TNI di Kodim 1418/Mamuju;-----
- 10) Bahwa seharusnya dalam penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu terlapor mestinya berpedoman pada prinsip Akurat sebagaimana dalam **pasal 2 ayat (1) huruf c, Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih yaitu mampu memuat informasi terkait pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan**;-----
- 11) Bahwa selanjutnya dalam hal penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu terlapor mestinya memperhatikan secara cermat dan teliti terhadap WNI yang dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 huruf f, peraturan kpu nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan system informasi data pemilih yakni : **f. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**;-----
- 12) Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut yang diterangkan, terhadap perbuatan dan/atau Tindakan terlapor merupakan suatu hal diduga melanggar ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak melaksanakan dan/atau tidak memperhatikan tata cara, prosedur, atau mekanisme sebagaimana diatur dalam :
- a. Pasal 200 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;**
- b. pasal 2 ayat (1) huruf c, dan ketentuan pasal 4 huruf f, Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih**-----



B. Bukti-Bukti Pelapor

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- a) Bukti P-1 Dokumen dokumentasi Pengumuman DPT Pemilu 2024 tps 06, kelurahan binanga, kecamatan mamuju, kabupaten mamuju;-----
- b) Bukti P-2 Dokumen foto copy kartu tanda Prajurit (KTA) TNI Eko Purwanto;-----
- c) Bukti P-3 Dokumen foto copy kartu tanda penduduk (KTP) Eko Purwanto;-----
- d) Bukti P-4 Dokumen foto copy kartu keluarga (KK) Eko Purwanto;-
- e) Bukti P-5 Dokumen screenshot hasil pengecekan cek dpt online;--

C. Keterangan Saksi Pelapor

Pelapor dalam persidangan mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yakni Sebagai berikut : -----

a) Keterangan Saksi

Keterangan Saksi disampaikan lisan, sebagai berikut :-----

I. Nurifad Ridwan, S.PT memberi keterangan sebagai berikut :


- Bahwa Saksi merupakan Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Mamuju;-----
- Bahwa saksi telah meminta izin kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Mamuju;-----
- Bahwa sebelumnya saksi dikonfirmasi via telepon secara pribadi oleh istri seorang TNI yang beralamat di Rusun Kodim 1418/Mamuju yang mengatakan bahwa dirinya belum terdaftar dalam DPT Pemilu 2024 sedangkan dokumen yang dimiliki berupa Kartu Keluarga sudah beralamat di Rusun Kodim 1418/Mamuju;-----
- Bahwa tanggal 31 Mei 2023 pukul 08.03 Wita saksi telah menkonfirmasi kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Mamuju via whatsapp yang dituliskan bahwa katanya masih ada di



Rusun kodim 1418/Mamuju istri salah satu tentara yang belum terdaftar dalam DPT, lalu kemudian disampaikan bahwa bersangkutan sudah pindah yang pada saat itu sudah diurus administrasinya di Kantor Capil Mamuju dan terbitnya dokumen dimaksud pada tanggal 19 Mei 2023 yang bernama Ummi Delima;-----

- Bahwa dokumen berupa kartu keluarga yang dikirim oleh Ummi Delima telah diteruskan ke Ketua Panwaslu Kecamatan Mamuju meminta untuk didaftarkan saudara Ummi Delima dalam Daftar Pemilih;-----
- Bahwa saksi mempertegas bahwa Kartu Keluarga yang dikirim via whatsapp oleh saudara Eko Purwanto yang merupakan kerabat saksi yang sudah lama mengenalnya hanya disampaikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Mamuju;-----

II. Bahwa Saudara Eko Purwanto sebagai saksi telah diundang dengan resmi secara patut dan layak sebanyak 2 (dua) kali panggilan untuk memberikan keterangan kesaksiannya dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi, namun yang bersangkutan tidak hadir;-----



D. Terlapor

A. Uraian Jawaban Terlapor :

Bahwa terlapor dalam menjawab pokok Laporan Pelapor disampaikan secara tulisan yang pada pokoknya menerangkan : -----

1) Dalam Eksepsi

- a. Bahwa dalam temuan Pelapor, terdapat kekurangan pihak Terlapor, dimana seharusnya mengikutsertakan Ketua Pengawas Pemilihan Kecamatan Mamuju **Sdri. Andi Afriani** dikarenakan yang bersangkutan telah meminta kepada Terlapor, Panitia Pemilihan Kecamatan Mamuju **Sdr. Zainuddin**, untuk memasukkan **Sdr. Eko Purwanto** yang berstatus TNI sebagai Pemilih. Sehingga Pelapor menganggap terlapor melakukan tindakan atau perbuatan yang

melanggar, sebagaimana telah diuraikan oleh Pelapor dalam uraian laporannya;-----

- b. bahwa temuan yang diuraikan Pelapor dalam laporan temuannya bersifat kabur/obscur karna tidak menyebutkan secara konkret dan jelas bentuk Peraturan mana yang telah dilanggar oleh Terlapor-


2) Dalam Jawaban

1. bahwa Terlapor dalam melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024;-----

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;-----
d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;-----
e. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 530/TIK.04-SD/14/2023 Perihal Lanjutan Persiapan Rekapitulasi DPSHP Akhir dan DPT Pemilu 2024 tanggal 26 Mei 2023.-----

2. bahwa pada saat proses pencocokan dan penelitian Daftar Pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih sampai pada saat rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP Akhir oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Binanga **An. Eko Purwanto** belum terdaftar dalam DPSHP Akhir tanggal 2 Juni 2023 di Aula Kantor Kelurahan Binanga. (T-1);-----

3. bahwa berdasarkan uraian pelapor, kami menjawab dengan uraian sebagaimana yang dituturkan oleh **Sdr. Zainuddin** selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mamuju yang diberikan tugas menangani Divisi Data Kecamatan Mamuju. Bahwa pada tanggal 31




Mei 2023 pukul 16.55 wita Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Mamuju **Sdri. Andi Afriani** mengirim pesan via whatsapp foto Kartu Keluarga (KK) **Sdr. Eko Purwanto** dan meminta untuk diupdate ke dalam Daftar Pemilih. Namun **Sdr. Zainuddin** memberikan penjelasan bahwa nanti setelah pleno di tingkat kecamatan baru bisa dimasukkan dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). (T-2)-----

Setelah Kartu Keluarga (KK) dikirim melalui via whatsapp maka dilakukanlah pengecekan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) an. **Sdr. Eko Purwanto** melalui link *cekdptonline.kpu.go.id*. Namun nama tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih. Selanjutnya, **Sdr. Zainuddin** melakukan pengecekan an. **Sdri. Ummi Delima (Istri Sdr. Eko Purwanto)** ternyata namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih di TPS 1 Kelurahan Pangaliali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. (T-3)-----

Dalam rapat koordinasi menuju persiapan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan menghadirkan seluruh Divisi Data Panitia Pemilihan Kecamatan se-Sulawesi Barat pada tanggal 6 Juni 2023, **Sdr. Zainuddin** mengkoordinasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banggae untuk mengeluarkan/menTMSkan **Sdri. Ummi Delima** dari Daftar Pemilih di TPS 1 Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. (T-4)-----

4. Pada pukul 14.28 wita dimasukkanlah **Sdr. Eko Purwanto** dan **Sdri. Ummi Delima** sebagai pemilih baru di TPS 6 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju berdasarkan alamat domisili Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). (T-5)-----
5. bahwa berdasarkan uraian sebagaimana yang dituturkan oleh **Sdr. Zainuddin** selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mamuju yang diberikan tugas menangani Divisi Data Kecamatan Mamuju, pada saat itu yang bersangkutan melakukan penginputan



elemen data kedalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang diperlukan di antaranya;-----

- a. Nomor Kartu Keluarga (KK)
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- c. Nama
- d. Tempat Lahir
- e. Tanggal Lahir
- f. Status Perkawinan
- g. Jenis Kelamin
- h. Alamat
- i. RT
- j. RW
- k. Disabilitas
- l. Status Kepemilikan KTP-el


- Disaat bersamaan yang bersangkutan juga sedang mengerjakan data ganda lintas kabupaten, lintas provinsi, luar negeri, pindah domisili dan pemilih yang belum terakomodir dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). (T-6)-----

6. bahwa pada dasarnya KPU Kabupaten Mamuju dalam proses penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih telah melalui seluruh tahapan sampai pada penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat kabupaten mamuju. Namun tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat, serta saran perbaikan, ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamuju terkait **Sdr. Eko Purwanto**.-----

B. Bukti-Bukti Terlapor-----

Untuk membantah dalil-dalil Pelapor, Terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

- | | |
|--------------|---|
| a) Bukti T-1 | Model A-Kab/Kota Daftar Pemilih / Daftar Pemilih Sementara;----- |
| b) Bukti T-2 | Hasil Screenshoot kiriman Kartu Keluarga (KK) Panwascam Mamuju Sdri. Andi Afriani;- |
| c) Bukti T-3 | Hasil Screenshoot Sipol kiriman percakapan |



- PPK Mamuju Sdr. Zainuddin dengan Panwascam Mamuju (Sdri. Andi Afriani);-----
- d) Bukti T-4 Bukti foto rapat koordinasi dengan PPK Divisi Data Se-Sulawesi Barat;-----
- e) Bukti T-5 Bukti Unggah kesistem Informasi Data Pemilih;-----
- f) Bukti T-6 Hasil Screenshoot fitur unggah sistem informasi Data Pemilih.-----

E. Keterangan Panwaslu Kecamatan Mamuju (Pemberi Keterangan)

A. Panwaslu Kecamatan Mamuju dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilu telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----


Dalam hal ini sebagai Pemberi Keterangan dalam Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.01/VII/2023 yang disampaikan oleh Akbar dengan ini mengajukan keterangan sebagai berikut :-----

- a) Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Panwaslu Kecamatan Mamuju menerima informasi via WhatsApp kenomor kontak Ketua Panwaslu Kecamatan Mamuju yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat seorang istri Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan dilampirkan dengan foto Kartu Keluarga;-----
- b) Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, setelah mendapat informasi tersebut diatas kami meneruskan kepada Anggota PPK Kecamatan Mamuju yang bernama Zainuddin;-----
- c) Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 17.00 WITA, saudara Terlapor-1 memberikan informasi kepada Panwaslu Kecamatan Mamuju pada pokoknya menjelaskan belum bisa didaftar atas



nama Ummi Delima (istri tentara) karena terdaftar di tps 01 Pangali-Pangali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;-----

- d) Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 pasca Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Mamuju, kami melakukan pengawasan untuk memastikan terhadap tindaklanjut atas saran perbaikan yang sudah disampaikan via WhatsApp kepada PPK terkait terdapat istri Tentara Nasional Indonesia (TNI) bernama Ummi Delima yang belum terdaftar dalam DPSHP dan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan via link www.cekdptonline.kpu.go.id. Bahwa hasil pengecekan yang dilakukan terlihat saudari Ummi Delima terupdate ke tps 06 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;-----
- e) Bahwa selanjutnya, untuk memastikan suami dari Ummi Delima tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih karena berstatus Tentara Nasional Indonesia (TNI) maka juga dilakukan pengecekan via link www.cekdptonline.kpu.go.id dan hasil dari pengecekan yang dilakukan ternyata suami dari ibu Ummi Delima yang bernama Eko Purwanto yang merupakan anggota TNI juga ikut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju;-----
- f. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Panwaslu Kecamatan Mamuju bernama Abd. Rahman S mengirimkan Capture Hasil Pengecekan TNI yang terdapat namanya dalam DPT (suami ibu Ummi Delima) dan pihak PPS Binanga atas nama Zainuddin Miswan memberikan keterangan bahwa tidak mengetahui hal tersebut dan akan mengkomunikasikan kepada PPK Mamuju;-----
- g. Pada tanggal 22 Juni 2023, kami menyampaikan informasi via WhatsApp kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju bernama Alfian sebagai Staf yang membidangi pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dan ditanggapi dengan mengirimkan foto hasil pengecekan pada aplikasi sidalih.kpu.go.id




bahwa memang benar suami ibu Ummi Delima terdaftar sebagai pemilih;-----

- h. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Panwaslu Kecamatan Mamuju bernama Abd. Rahman S melakukan panggilan suara via WhatsApp kepada Pihak PPK Mamuju atas nama Zainuddin yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak mengetahui adanya anggota TNI yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;-----

B. Bukti-Bukti Pemberi Keterangan-----

Pemberi keterangan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :-----

- a. Bukti PK-1 capture pesan via WhatsApp Ketua Panwaslu Kecamatan Mamuju menerima foto kartu keluarga saudara Ummi Delima;-----
- b. Bukti PK-2 capture pesan via WhatsApp terkait respon Terlapor-1 setelah menerima informasi dari ketua panwaslu kecamatan mamuju;-----
- c. Bukti PK-3 capture pesan via WhatsApp saudara Abd. Rahman S kepada saudara Zainuddin Miswan;-----
- d. Bukti PK-4 capture pesan via WhatsApp oleh Abd. Rahman S menyampaikan informasi terkait Anggota TNI yang terdaftar dalam DPT kepada Alfian;-----
- e. Bukti PK-5 capture riwayat panggilan suara via WhatsApp Abdul Rahman S kepada Terlapor-1 saudara Zainuddin;-----



2. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor : -----

a. Kesimpulan Pelapor, sebagai berikut :

- 1) Bahwa dari keterangan Terlapor 1 saudara Zainuddin dalam sidang pemeriksaan, mengakui dan membenarkan bahwa terlapor sendiri

yang menginput nama Eko Purwanto dalam Daftar Pemilih Pemilu 2024;-----

- 2) Bahwa dari keterangan Terlapor 1 dalam sidang pemeriksaan, bahwa terlapor pada saat melakukan input data tidak memperhatikan pekerjaan Eko Purwanto yang berstatus Tentara Nasional Indonesia (TNI);-----
- 3) Bahwa dari keterangan Terlapor 1 dalam sidang pemeriksaan, bahwa terlapor telah menerima Dokumen Kartu Keluarga Via WhatsapP yang dikirimkan oleh Panwaslu Kecamatan Mamuju;---
- 4) Bahwa dari bukti P - 1 benar nama Eko Purwanto yang berstatus Tentara Nasional Indonesia (TNI) termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2024;-----
- 5) Bahwa dari bukti P - 2 benar Eko Purwanto adalah seorang yang berstatus Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sampai saat ini masih aktif dan sedang melaksanakan tugas pada KODIM 1418/Mamuju;-----
- 6) Bahwa terbukti dari bukti P - 3 s/d bukti P - 4 jelas status Pekerjaan Sdr. Eko Purwanto adalah berstatus Tentara Nasional Indonesia (TNI);-----
- 7) Bahwa terbukti dari bukti P - 5 benar nama Eko Purwanto yang berstatus Tentara Nasional Indonesia (TNI) termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2024;-----
- 8) Bahwa terhadap fakta-fakta hukum dalam sidang pemeriksaan, bahwa terlapor dalam keterangannya tidak memperhatikan pekerjaan Eko Purwanto, sehingga tidak mengetahui bahwa Eko Purwanto adalah seorang yang berstatus Tentara Nasional Indonesia (TNI), sehingga menurut kami sebagai pihak pelapor, terlapor diduga tidak memperhatikan dan/atau tidak menjalankan sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang nomor 7 tahun 2027 tentang pemilihan umum yaitu :-----

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

h. Profesional;-----

- 9) Bahwa terhadap terlapor Dalam menyelenggarakan Pemilu semestinya tetap pada penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum;-----
- 10) Bahwa terlapor dalam penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum harus teliti dalam melakukan pencermatan serta analisis untuk memastikan tidak terdapat TNI dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dikarenakan sangat jelas dalam ketentuan pasal 200 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menerangkan :

Dalam pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.-----

- 11) Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Teknis pada pasal 4 huruf f, PKPU 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih, dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan system informasi data pemilih yakni :-----

f. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.-----

- 12) Bahwa pada pokoknya terlapor dalam penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu harus berpedoman dan menjalankan prinsip **Akurat** sebagaimana dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf c, PKPU Nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih, dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan system informasi data pemilih yaitu mampu memuat informasi terkait pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.-----



b. Kesimpulan Terlapor, sebagai berikut :


- 1) bahwa, *PELAPOR (Sdr. Akbar)* selaku Mahasiswa/Pemantau Pemilu mengajukan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 001/LP/PL/Kab/30.01/VII/2023 yang ditemukannya;-----
- 2) Bahwa dalam fakta Persidangan Pembacaan Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor dan Pemeriksaan alat bukti dan Saksi, dapat kami uraikan sebagai berikut:-----

2.1 KPU Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum sesuai dengan :-----

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
- e. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 530/TIK.04-SD/14/2023 Perihal Lanjutan Persiapan Rekapitulasi DPSHP Akhir dan DPT Pemilu 2024 tanggal 26 Mei 2023.;-----

2.2 bahwa dalam persidangan ini, legalitas pelapor (a.n. **Sdr. Akbar**) sebagai pemantau pemilu tidak dapat dibuktikan telah memenuhi syarat (kapan melaporkan daftar nama pemantau, wilayah pemantauan, dan tahapan yang akan dipantau) ke Bawaslu Kabupaten Mamuju;-----

2.3 bahwa seharusnya pelapor **Sdr. Akbar** memasukkan nama Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan



(Panwascam) Mamuju **Sdri. Andi Apriani** sebagai terlapor, sebab yang bersangkutan (**Sdri. Andi Afriani**) yang meminta kepada PPK Kecamatan Mamuju (**Sdr. Zainuddin**) untuk memasukkan **Sdr. Eko Purwanto** ke dalam daftar pemilih-----

2.4 bahwa **Sdri. Andi Afriani** dalam keterangannya di persidangan menjelaskan, sejak tanggal 22 Juni 2023 telah menyampaikan ke Bawaslu Kabupaten Mamuju perihal adanya anggota TNI yang terdaftar dalam DPT. Namun Bawaslu Kabupaten Mamuju tidak menindaklanjuti informasi awal temuan Panwascam Mamuju tersebut.-----

2.5 bahwa berdasarkan keterangan Saksi a.n. **Sdr. Nurifat Ridwan**, pada tanggal 31 Mei 2023 mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada **Sdri. Andi Afriani** yang berbunyi “katanya masih ada di rusun kodim istri salah satu tentara belum terdaftar dalam DPT karena sudah KK alamat rusun kodim mamuju”.-----

2.6 bahwa **Sdri. Andi Afriani** menindaklanjuti informasi/pesan tersebut dengan mengirimkan foto Kartu Keluarga (KK) **Sdr. Eko Purwanto** kepada anggota PPK Kecamatan Mamuju **Sdr. Zainuddin** namun tidak menyertakan informasi/pesan sebagaimana yang disampaikan oleh **Sdr. Nurifat Ridwan**.-----


2.7 bahwa tidak adanya informasi dari **Sdri. Andi Afriani** mengenai status **Sdr. Eko Purwanto** sebagai TNI sehingga **Sdr. Zainuddin** menganggap nama dimaksud sudah memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar pemilih.-----

c. **Pertimbangan Majelis Pemeriksa :**

a. **Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebagai berikut :**

- 1) Bahwa benar saudara Eko Purwanto adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang saat ini bertugas pada KODIM 1418/Mamuju; -----

- 2) Bahwa benar saudara Eko Purwanto memiliki Kartu Tanda Prajurit (KTA) Tentara Nasional Indonesia (TNI) nomor : 39/14-4POB, pangkat Praka, NRP/NBI 31120205101191, kesatuan Kodim 1418/Mamuju; (bukti P-2)-----
- 3) Bahwa benar Eko Purwanto memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK 760201*****, Pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI); (bukti P-3);-----
- 4) Bahwa benar saudara Eko Purwanto memiliki kartu keluarga dengan nomor 760501*****(bukti-P-4)-----
- 5) Bahwa benar saudara Eko Purwanto Namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 nomor urut 68 tps 06 alamat kelurahan binanga kecamatan mamuju; (bukti P-1)-----
- 6) Bahwa benar saudari Andi Afriani selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Mamuju menyampaikan via whatsapp kepada terlapor I saudara Zainuddin untuk mendaftarkan Saudari Ummi Delima kedalam daftar pemilih dan bukan saudara Eko Purwanto yang berstatus Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang juga merupakan suami saudari Ummi Delima-----
- 7) Bahwa benar terlapor I saudara Zainuddin yang menginput nama saudara Eko Purwanto kedalam Daftar Pemilih dengan tidak memperhatikan status pekerjaan saudara Eko Purwanto-----



b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa terhadap pemeriksaan materi laporan pelapor, Jawaban Terlapor serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, diuraikan sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa berdasarkan **Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”;**-----
- 2) Bahwa berdasarkan **Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme**

yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;-----

- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;-----
- 4) Bahwa berdasarkan **pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022** tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang menerangkan bahwa :


Pasal 8

(1) Laporan disampaikan oleh pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu


(2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. WNI yang mempunyai hak pilih;**
- b. Peserta Pemilu;atau**
- c. Pemantau Pemilu.**


- 5) Bahwa saudara Akbar adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 7602033112020051 dan terdaftar dalam daftar pemilih pada tps 01, Desa Pammulukang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;-----
- 6) Bahwa saudara Akbar adalah Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra dengan Keputusan Nomor : 167/KPTS/A/07/1443 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Manakarra 2022 - 2023;-----
- 7) Bahwa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan pemantau pemilu yang ter akreditasi oleh Bawaslu Republik Indonesia Nomor 11/PM.05/K1/8/2022 tertanggal 12 agustus 2022;-----
- 8) Bahwa Terlapor I Saudara Zainuddin adalah anggota PPK Kecamatan Mamuju Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
- 9) Bahwa Terlapor II Saudara Miswan Zainuddin adalah Ketua PPS Kelurahan Binanga-----
- 10) Bahwa Terlapor III Saudari Herlika adalah Anggota PPS Kelurahan Binanga-----



- 11) Bahwa Terlapor IV Saudari Sepriana Arsyad adalah Anggota PPS Kelurahan Binanga-----
- 12) Bahwa Terlapor V Saudari Indo Upe adalah Ketua KPU Kabupaten Mamuju-----
- 13) Bahwa Terlapor VI Saudara Hasdaris adalah Anggota KPU Kabupaten Mamuju-----
- 14) Bahwa Terlapor VII Saudara Ibnu Imat Totori adalah Anggota KPU Kabupaten Mamuju-----
- 15) Bahwa Terlapor VIII Saudara Sudirman Samual adalah Anggota KPU Kabupaten Mamuju-----
- 16) Bahwa Terlapor IX Saudara Asri Hamid adalah Anggota KPU Kabupaten Mamuju-----
- 17) Bahwa berdasarkan **Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, “Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU”;**-----
- 18) Bahwa berdasarkan **Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, “Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan”;**--
- 19) Bahwa KPU telah membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih (selanjutnya disebut Peraturan KPU 7 tahun 2023) sebagai aturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017;-----
- 20) Bahwa **Pasal 1 angka 25 Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022, “Daftar pemilih adalah data pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data pemilih tetap pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran”;**-----



- 21) Bahwa **Pasal 1 angka 29 Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022, “Daftar pemilih tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;**-----
- 22) Bahwa **Pasal 1 angka 38 Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022, “kartu tanda penduduk elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota”;**-----
- 23) Bahwa **Pasal 1 angka 39 Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022, “nomor induk kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia”;**-----
- 24) Bahwa **Pasal 1 angka 40 Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022, “Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga”;**-----
- 25) Bahwa **Pasal 2 Ayat (1) huruf c, Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022, “yaitu berpedoman pada prinsip akurat yang merupakan prinsip penyusunan daftar pemilih yang mampu memuat informasi terkait pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;**-----
- 26) Bahwa **Pasal 4 Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022, “WNI dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi syarat :**-----
- a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



- c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
- d. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau surat perjalanan laksana paspor;
- e. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
- f. Tidak sedang menjadi Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”-----

27) **Bahwa pasal 200 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017,”dalam pemilu anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih”-----**


28) Bahwa terlapor I saudara Zainuddin yang menginput nama Eko Purwanto yang berstatus Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) kedalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024;-----

29) Bahwa terlapor I saudara Zainuddin dalam melakukan Input Data terhadap nama Eko Purwanto kedalam Daftar Pemilih Tetap, tidak memperhatikan pekerjaan saudara Eko Purwanto yang berstatus Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);-----

30) Bahwa terlapor I saudara Zainuddin dalam melakukan Input Data terhadap Eko Purwanto kedalam Daftar Pemilih Tetap dilakukan secara sepihak;-----

31) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur dan mekanisme terhadap penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih telah diatur dan disebutkan secara jelas melalui **Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022, yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 29, angka 38, angka 39, angka 40, Pasal 2 Ayat (1) huruf c, Pasal 4 huruf f, dan Pasal 200 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017;**-----

32) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor dengan memasukkan nama Eko Purwanto yang berstatus Tentara Nasional



Indonesia kedalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 yang secara jelas dalam kartu keluarga bersangkutan telah memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dan pekerjaannya, bahwa menurut Majelis bukan merupakan tindakan yang dibenarkan oleh Peraturan Perundangan-undangan;-----

33) Bahwa tindakan Terlapor merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan sudah sangat jelas aturan Warga Negara Indonesia dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan **Pasal Pasal 4 huruf f, Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022**, dimana seharusnya dalam melakukan input data harus memperhatikan kolom pekerjaan, karena merupakan syarat sebagai Pemilih;-----

34) Bahwa terhadap Tindakan terlapor merupakan suatu Tindakan yang secara jelas tidak berpedoman pada **prinsip akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 yang merupakan prinsip penyusunan daftar pemilih yang mampu memuat informasi terkait pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan**;-----

35) Bahwa dalam **pasal 200 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 juga secara tegas disebutkan bahwa,"dalam pemilu anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih"**-----

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terlapor I Saudara Zainuddin telah keliru dan lalai dengan tidak memperhatikan dan/atau tidak berpedoman pada prinsip akurat sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang

penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih;-----

2. Bahwa Terlapor I Saudara Zainuddin telah keliru dan lalai dikarenakan dalam melakukan Input Data terhadap nama Eko Purwanto yang berstatus Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak memperhatikan kolom pekerjaan yang merupakan salah satu syarat untuk didaftar dalam daftar pemilih;-----
3. Bahwa Terlapor I Saudara Zainuddin telah keliru dan lalai dikarenakan telah memasukkan nama Eko Purwanto yang berstatus Tentara Nasional Indonesia (TNI) kedalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024;-----
4. Bahwa tindakan yang dilakukan Terlapor I Saudara Zainuddin yang telah memasukkan nama Eko Purwanto yang berstatus Tentara Nasional Indonesia (TNI) kedalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 dengan nomor urut DPT 68 pada TPS 6 (enam) kelurahan binanga kecamatan mamuju kabupaten mamuju alamat binanga, usia 32 tahun, jenis kelamin laki-laki dengan KTP NIK 760201***** dan Nomor Kartu Keluarga 760501***** merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pasal 4 huruf f, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih dan Pasal 200 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan Terlapor I Saudara Zainuddin Terbukti secara sah dan Meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

2. Memberikan teguran kepada Terlapor I Saudara Zainuddin untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamuju untuk menindaklanjuti pelanggaran administrasi *a quo* yang mengakibatkan saudara Eko Purwanto yang berstatus Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdaftar dalam DPT Pemilu 2024 dengan nomor urut DPT 68 pada tps 06 (enam) Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Alamat Binanga, Usia 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki dengan KTP NIK 760201***** dan Nomor Kartu Keluarga 760501*****, sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku-----

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Mamuju oleh **1) Rusdin, S.Pd** (Sebagai Ketua, **2) Sitti Mustikawati, SE** **3) Faisal Jumalang, S.Pd.,MM.,MH.** masing-masing sebagai anggota Pada hari **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**.-----

Bawaslu Kabupaten Mamuju

Ketua

Ttd

R u s d i n, S.Pd

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Sitti Mustikawati, SE

Faisal Jumalang, S.Pd.,MM.,MH.

